



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 CANGKUANG
KECAMATAN LELES

Alamat : Kp.Talun Desa Canguang Kecamatan Leles (44152)

Email : sdn4canguang@gmail.com // blog <http://sdncanguang04.blogspot.com>

SURAT PERNYATAAN STATUS TANAH TIDAK SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj.NANI ROHANI, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 27 Mei 1962
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN 4 Canguang
Alamat Rumah : Kp. Sarjambe RT 03 RW 04 Desa Canguang Kecamatan Leles
Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebidang tanah berdasarkan SHM/AJB/Akta Wakaf/Leter C/Keterangan Nomor 421.2/249/DESA *) yang terletak di Persil no. 30 Kp.Talun RT. 02 RW. 06 Ds.Canguang dengan luas tanah 2.900 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Desa (Lapang Futsal) dan Perum Langkah Waspada 3
Sebelah Selatan : Jl. Kp.Talun dan Rumah Bpk.Jajang Sopian
Sebelah Barat : Jl. Umum Transportasi Kendaraan dan Rumah Bpk.Ajat
Sebelah Timur : Pemakaman Umum Kp.Talun

Tanah tersebut milik **Pemerintah Desa Canguang**, sejak tahun 1975 telah diserahkan untuk Hak Guna Pakai, tidak dalam sengketa dan tidak bermasalah dengan pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, kepada yang berkepentingan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut, 21 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

Hj.Nani Rohani, S.Pd
NIP. 196205271983052005

Saksi-Saksi :

1. SONNY BUDIMAN (Ketua BPD Canguang)
2. ERO ROHMAT (Ketua Komite Sekolah)

Mengetahui,

Camat Leles
Drs. H. ASEP SUHENDAR, M.Si
NIP. 196611261992031005

Kepala Desa Canguang
H. ASEP YANDANG
KABUPATEN GARUT

SAWAH


TANAH KERING

Nomor seri dan uraian jenis	Kelas desa, kampung	Menurut Kohir desa, kampung				Sebab dan tanggal perubahan	Nomor seri dan huruf bagian seri	Kelas desa, kampung	Menurut Kohir desa, kampung				Sebab dan tanggal perubahan
		Lusnja tanah		Padjakra tanah					Lusnja tanah		Padjakra tanah		
		ha	da	R.	S.				ha	da	R.	S.	
57	I	2	825	12	56		24	IV	318	57 93			
53	I	1	215	5	83		(30)	IV	290				
75	IV		325	2	44								
73	IV		220	1	65								

Mengetahui,
Kepala Desa kampung
DADANG RAMDANI P



Nama: Bin: No. Tempat tinggal:



KETERANGAN	
SKALA	1 : 400
DIGAMBAR OLEH	YUYU
TANGGAL	1 DESEMBER 1992

Kepala Sekolah Dasar
CANGKUNG V
Kecamatan Sarungnung
Kabupaten Sarungnung
Sumatera Utara
120135041

[Signature]

Kepala Sekolah Dasar
SARJAMBE
Kecamatan Sarungnung
Kabupaten Sarungnung
Sumatera Utara
120135041

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SD NEGERI SARJAMBE


KECAMATAN LELES GARUT

U



DENAH

BANGUNAN SD SARJAMBE



SKALA : 1 : 350



■ BANGUNAN
SD Negeri Sarjambé



1 Desember 1992
Sarjambé



TENTANG
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - Disp. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Cangkuang** Kecamatan **Leles** Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa **Cangkuang** Kecamatan **Leles** Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah I.K.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri **Cangkuang V** Alamat Desa **Cangkuang** Kecamatan **Leles** Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga terdapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.


Cangkuang JV

NSS : 101021113017

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Leles** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUBDINAS PENDIDIKAN DASAR


Drs. H. A. AMAN YUSUF, S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 25 Agustus 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

ttt

H. HASYMI ROMLY, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan **Leles**



TENTANG
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - Disp. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Cangkuang** Kecamatan **Leles** Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa **Cangkuang** Kecamatan **Leles** Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999


1. Sekolah Dasar Negeri **Sarjanbe** Alamat Desa **Cangkuang** Kecamatan **Leles** Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Cangkuang VI

NSS : 101021113018

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Leles** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Sesuai SK ini sesuai dengan aslinya

 Drs. H. R. AMAN YUSUF, S
 Pembina
 NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 28 Agustus 1999
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT


ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut.
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan ...**Leles**.....
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan...**Leles**.....
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

DENAH SEKOLAH SDN 4 CANGKUANG



Keterangan :

— Lingkungan serta Batas-batas sekolah

Luas Halaman Sekolah masih rumput belum di paving blok



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
JALAN RAYA SAMARANG NO.115 TELP. (0262) 541699 GARUT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR: 642.2/761/III/Disbangkim/2008

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Garut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negera Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Garut Nomor -
tentang Izin Lokasi/Penetapan Lokasi -
 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Nomor -
 3. Rekomendasi Kecamatan/Komisi Kecamatan -
Nomor -
 4. Site Plan Nomor -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada:
Nama : **KEPALA SDN CANGKUANG VI**
Alamat : **Talun**
Ds. Canguang Kec. Leles Kabupaten Garut
Untuk : **RUANG KELAS**

Seluas : **3 (7 x 7) = 147 m²**

Lokasi Bangunan : **Talun**
Desa/Kelurahan : **Canguang**
Kecamatan : **Leles**
No. Status Tanah : **Hak Guna Bangunan**

Garis Sempadan Bangunan (GSB) untuk :

Jalan : - yang diijinkan dari
Daerah Milik Jalan (DMJ) ke bangunan - m

2. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
3. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelaksanaan pendirian - penambahan - perbaikan - balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
 - b. surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - 1) pelaksanaan pendirian - penambahan - perbaikan - balik nama bangunan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini;
 - 2) belum dilaksanakan pendirian - penambahan - perbaikan - balik nama bangunan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan atau;
 - 3) penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru;

Ditetapkan di GARUT

Pada tanggal : **26 SEP 2008**

KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GARUT



Drs. **GARUT SUBARZAH, BE, M.Si**

NIP. 480 100 120

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Garut (Sebagai Laporan)
2. Camat Leles
3. Kepala Desa Canguang

SYARAT-SYARAT KETENTUAN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Setiap mendirikan bangunan harus dilakukan setelah mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan ;
2. Mendirikan bangunan harus di atas tanah yang syah / tidak dalam sengketa ;
3. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu pelaksanaan mendirikan bangunan dan sampai berdirinya bangunan tersebut tidak boleh merugikan orang lain ;
4. Jenis peruntukan harus sesuai dengan izin peruntukan yang telah ditetapkan di sekitar lokasi tersebut;
5. Memperhatikan Tata Ruang Bangunan yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan brandmuur ;
6. Diantara Brandmuur tidak boleh ada pintu, jendela, bouvenlight;
7. Halaman harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air hujan dengan baik dan tersedianya lahan untuk peresapan air ;
8. Adanya penerangan dan pembaharuan udara yang cukup bagi setiap ruangan bangunan ;
9. Pagar halaman sepanjang sisi Garis Sempadan penutup harus disesuaikan dengan Garis Sempadan, sedangkan tinggi pagar tembok dibuat tidak boleh lebih dari 1 M dari permukaan jalan (Kruin) ;
10. Muka bangunan harus disesuaikan dengan Garis Sempadan muka dan sedapat mungkin di belakang atau sejajar ;
11. Konstruksi bangunan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan yang didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan / keahlian dan dikerjakan dengan teliti ;
12. Yang mendapat Ijin diwajibkan memenuhi persyaratan dan peraturan dalam surat izin ini ;
13. ❖ Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan surat IMB tidak ada kegiatan pelaksanaan pembangunan, maka pemohon dapat mengajukan perpanjangan IMB ;
❖ Apabila selama jangka waktu perpanjangan IMB belum ada kegiatan pembangunan, maka harus mengajukan permohonan baru ;
14. Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan :
 - a. Pemegang Surat Izin tidak berkepentingan lagi (Pengalihan pemilik bangunan),
 - b. Izin yang telah diberikan itu ternyata kemudian didasarkan pada keterangan yang keliru / tidak sebenarnya,
 - c. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari yang disyahkan ;
15. Pemegang Surat Izin ini diwajibkan supaya surat izin yang telah diberikan atau salinannya yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut, selama penyelenggaraan pendirian bangunan senantiasa ada di tempat pekerjaan dan dapat memperlihatkan kepada petugas Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut untuk memberikan kesempatan kepadanya mengadakan pemeriksaan dan membubuhkan catatan-catatan pada izin ini.
16. Harus memperhatikan jarak aman terhadap jaringan listrik PLN.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon/Faks. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 800 / 2016 - Disdik

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- Bahwa sehubungan dengan semakin berkurangnya jumlah siswa serta berdekatnya lokasi Sekolah Dasar, maka untuk efektivitas penyelenggaraan sekolah perlu dilakukan penggabungan lembaga sekolah;
 - Bahwa sehubungan dengan point a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 728 Tahun 2012 Tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan di Kabupaten Garut;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Pemohonan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles Nomor : 421.2/251-UPTD Tanggal 11 Oktober 2016;
 - Rekomendasi Camat Leles Nomor . 450.44/400-Kec/2016 Tanggal 28 November 2016.

MENUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menggabungkan,**
- Nama Sekolah : SDN Canguang 06
Alamat Sekolah : Kp. Talun Desa Canguang Kecamatan Leles Garut;
- dengan,**
- Nama Sekolah : SDN Canguang 04
Alamat Sekolah : Kp. Talun Desa Canguang Kecamatan Leles Garut;
- Kedua** :
- Dengan penggabungan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka SDN Canguang 06 dihapus digabungkan ke SDN Canguang 04 baik asset, siswa maupun pendidiknya.
- Keliga** :
- Memerintahkan kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles agar segera mengatur dan menertibkan administrasi Sekolah Dasar sesuai dengan adanya penggabungan tersebut diatas;
- Keempat** :
- Jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 2 - 12 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT


Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 196306061963051004

Tambahan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Garut;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Garut;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Garut;
- Camat Kecamatan Leles;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 420/1493-Disdik
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20225732

Diberikan Kepada :

SDN CANGKUANG 4

Kp. Talun Ds. Canguang Kec. Leles
Kab. Garut Prov. Jawa Barat

Garut, 12 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut

Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 196306061983051004